



P U T U S A N

Nomor 173/Pid.B/2014/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : Slamet Teken Alias Wawan Alias Memet
Tempat lahir : Obi (Halmahera Selatan)
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/ 9 Oktober 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kel. Sasa Kec. Kota Ternate Tengah Kodya Ternate;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik tanggal 14 Mei 2014 , Nomor .SP.Han / 110 / V /2014/ Reskrim, sejak tanggal 14 Mei 2014 s/d tanggal 02 Juni 2014 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum No.B.24/RT-2/Ep.1/05/2014, tertanggal 16 Mei 2014 sejak tanggal 03 Juni 2014 s/d tanggal 12 Juli 2014 ;
3. Penuntut Umum tanggal 07 Juli 2014 , Nomor : PRINT-40/S.2.10 /Ep.2 /07 /2014 , sejak tanggal 07 Juli 2014 s/d tanggl 26 Juli 2014 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 11 Desember 2013, Nomor 43 / Pen.Han /2014 /PN.TTE sejak tanggal 27 Juli 2014 s/d tanggal 25 Agustus 2014 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate tanggal 22 Juli 2014 ,Nomor : 173/Pen.B /2014 /PN.TTE, sejak tanggal 27 Juli 2014 s/d tanggal 25 Agustus 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri tanggal 09 September 2014, Nomor 173 /Pen.B /2014 /PN.TTE sejak tanggal 14 September 2014 s/d tanggal 12 November 2014 ;

Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukumnya / terdakwa bertindak sendiri di depan persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ternate Tanggal 15 Agustus 2014 Nomor : 173 /Pid.B /2013 /PN.TTE , tentang penunjukan hakim ;
2. Penetapan Majelis Hakim tanggal 15 Agustus 2014, Nomor : 173 /Pen.B /2014 /PN.TTE , tentang hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Tidak melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 04 Juli 2014 No. Reg. Perkara : PDM-43/TERNA/Ep.2/07/2014 Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Primair

----- Bahwa ia terdakwa SLAMET TEKEN Alias WAWAN Alias MEMET pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 sekira pukul 04.30 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2014 bertempat di dalam kamar kos-kosan nomor 18 (delapan belas) lantai II Kel. Sasa Kec. Kota Ternate Selatan Kodya Ternate atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, berwenang memeriksa dan mengadili perkara in. telah mengambil barang, yang seluruhnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sebagian kepunyaan orang lain. Dalam suatu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa dengan menggunakan sepeda sepeda motor Yamaha Byson dengan nomor Polisi DG 5325 KL warna merah marun dari Kelurahan Sasa menuju ke pelabuhan Bastiong dengan tujuan menjemput adiknya yang datang dari pulau Obi (Halmahera Selatan), pada saat melintas sebuah kos-kosan terletak di kelurahan Sasa tiba-tiba terdakwa melihat salah satu pintu kamar di kos-kosan tersebut dalam keadaan terbuka sehingga terdakwa langsung memarkir sepeda motor yang dikendarainya, selanjutnya terdakwa masuk melalui pintu pagar kepada saat itu sedang tertidur sehingga terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah handphone merek Nokia model 210 tipw RM-924 warna hitam milik korban 2 (dua) RUSTANDI MOKAM alias TANDI dan 1 (satu) unit laptop/ note book merek Thosiba satelite NB505-N500BL warna biru hitam ukuran 10 inc dan 1 os-kosan tersebut lalu naik menuju lantai 2 (dua) dan masuk kedalam kamar kos-kosan milik korban (1) IMAM ABRIADI KELIBIA alias IMAN dan korban (2) RUSTANDI MOKAM alias TANDI dan 1 (satu) buah handphone merek Blacberry 9320 model REW7IUW warna hitam silver milik korban (1) IMAM ABRIADI KELIBIA alias IMAN.
- Bahwa pada saat terdakwa keluar dari kamar kos-kosan tersebut, korban (1) IMAM ABRIADI alias IMAM bangun lalu memanggil korban (2) RUSTANDI MOKAM dan kemudian bersama-sama berteriak “pencuri” sehingga penghuni kos-kosan kaget dan bangun lalu mengejar terdakwa yang saat itu berusaha melarikan diri turun dari anak tangga kos-kosan menuju lantai 1 (satu) kemudian terdakwa membuang barang-barang yang telah diambilnya didepan pagar halamn rumah kos-kosan tepatnya ditempat parkir sepeda motor selanjutnya terdakwa berhasil melarikan diri meninggalkan sepeda motor yang diparkirnya tersebut kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 13 Mei 2014 pukul 12.00 Wit terdakwa ditangkap oleh Anggota
Polres Ternate dirumahnya yang terletak dikelurahan Sasa.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1)
ke-3 KHUP

Subsidiar

-----Bahwa terdakwa SLAMET TEKEN alias WAWAN alias MEMET pada waktu dan
tempat sebagaimana telah diuraikan di atas dalam dakwaan primair, telah mengambil
sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dengan maksud
untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau
perkarangan tertutup yang da rumahnya perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa
dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa dengan menggunakan sepeda sepeda motor Yamaha
Byson dengan nomor Polisi DG 5325 KL warna merah marun dari Kelurahan Sasa
menuju ke pelabuhan Bastiong dengan tujuan menjemput adiknya yang datang dari
pulau Obi (Halmahera Selatan), pada saat melintas sebuah kos-kosan terletak di
kelurahan Sasa tiba-tiba terdakwa melihat salah satu pintu kamar di kos-kosan
tersebut dalam keadaan terbuka sehingga terdakwa langsung memarkir sepeda
motor yang dikendarainya, selanjutnya terdakwa masuk melalui pintu pagar kpada
saat itu sedang tertidur sehingga terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah
handphone merek Nokia model 210 tipw RM-924 warna hitam milik korban 2
(dua) RUSTANDI MOKAM alias TANDI dan 1 (satu) unit laptop/ note book
merek Thosiba satelite NB505-N500BL warna biru hitam ukuran 10 inc dan 1 os-
kosan tersebut lalu naik menuju lantai 2 (dua) dan masuk kedalam kamar kos-
kosan milik korban (1) IMAM ABRIADI KELIBIA alias IMAN dan korban (2)
RUSTANDI MOKAM alias TANDI dan 1 (satu) buah handphone merek Blacberry
9320 model REW7IUW warna hitam silver milik korban (1) IMAM ABRIADI
KELIBIA alias IMAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa keluar dari kamar kos-kosan tersebut, korban (1) IMAM ABRIADI alias IMAM bangun lalu memanggil korban (2) RUSTANDI MOKAM dan kemudian bersama-sama berteriak “pencuri” sehingga penghuni kos-kosan kaget dan bangun lalu mengejar terdakwa yang saat itu berusaha melarikan diri turun dari anak tangga kos-kosan menuju lantai 1 (satu) kemudian terdakwa membuang barang-barang yang telah diambilnya didepan pagar halamn rumah kos-kosan tepatnya ditempat parkir sepeda motor selanjutnya terdakwa berhasil melarikan diri meninggalkan sepeda motor yang diparkirnya tersebut kemudian pada tanggal 13 Mei 2014 pukul 12.00 Wit terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres Ternate dirumahnya yang terletak dikelurahan Sasa.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 Ayat (1) KHUP--

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan yang dibacakan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan saksi-saksi, dimana masing-masing saksi tersebut setelah disumpah di dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan yang dibacakan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan saksi-saksi, dimana masing-masing saksi tersebut setelah disumpah di dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

1.Saksi IMAN ABRIADI KELIBIA Alias IMAN:

- Bahwa benar korban diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa SLAMET TEKENG Alias SLAMET yang terjadi pada hari senin tanggal 12 Mei sekitar pukul 04:30 Wit, bertempat di Kel. Sasa Kec. Kota Terante Selatan Kota Madya ternate;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari senin tanggal 12 Mei 2014 sekitar pukul 02:00 Wit awalnya teman satu kamar saksi yaitu Sdr. Rustandi Mokam sedang tidur dikamar saksi dalam keadaan lampu padam dan pintu terbuka dan sementara saksi sedang menonton Tv dilantai II;
- Bahwa benar kemudian sekitar pukul 04:00 Wit saksi masuk kamar untuk tidur dan menutup pintu kamar tapi tidak menguncinya;
- Bahwa benar sekitar pukul 04:00 Wit saksi terkejut melihat seseorang sedang masuk ke dalam kamar kos tapi saksi tidak mengenal siapa karna lampu dalam keadaan padam;
- Bahwa benar seseorang tersebut kemudian mengambil 1 (satu) buah handphone merek Blackberry type 9320 model REW7IUW warna hitam silver, 1 (satu) buah laptop merek Thosiba Satelite NB505-N500BL ukuran 10 inc warna biru hitam, dan 1 (satu) buah handphone merek nokia model 210 type RM-924 warna hitam;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak langsung berteriak karena takut terdakwa membawa benda tajam;
- Bahwa setelah terdakwa keluar kamar saksi membangunkan sdr. RUSTANDI MOKAM dan kemudian saksi dan Sdr. RUSTANDI MIKAM bersama-sama berteriak “pencuri” sehingga penghuni kosan bangun dari tidur kemudian bersama-sama mengejar terdakwa SLAMET TEKEN alias WAWAN yang saat itu berusaha untuk melarikan diri;
- Bahwa benar kemudian pada saat terdakwa SLAMET TEKEN alias WAWAN lari turun dari anak tangga kos-kosan menuju lantai 1 yang berhdapan dengan pagar depan rumah kos-kosan menuju lorong, terdakwa membuang 1 (satu) buah handphone merek Blackberry type 9320 model REW7IUW warna hitam silver, 1 (satu) buah laptop merek Thosiba Satelite NB505-N500BL ukuran 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

inc warna biru hitam, dan 1 (satu) buah handphone merek nokia model 210 type RM-924 warna hitam halaman depan dalam pagar rumah pagar kos-kosan tepatnya di tempat parkir sepeda motor;

- Bahwa benar terdakwa SLAMET TEKEN Alias WAWAN berusaha melarikan diri menuju lorong sampai di depan Mushollah dan kemudian pelaku berusaha untuk menghidupkan sepeda motor Yamaha Byson No. Pol DG 5325 KL, warna merah maron yang sedang diparkir di pinggir lorong depan Mushollah tapi sepeda motor tidak langsung dihidupkan karena takut ditangkap oleh saksi dan warga yang tinggal di sekitar TKP sehingga terdakwa meninggalkan sepeda motor Yamaha Byson No. Pol DG 5325 KL warna merah maron milik pelaku tersebut;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Byson No. Pol DG 5325 KL warna merah maron tersebut digunakan pelaku untuk melancarkan aksi pencurian tersebut;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian materil sebesar Rp. 4.200.000,-(empat juta dua ratus ribu rupiah) dan Sdr. RUSTANDI MOKAM mengalami kerugian sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sehingga total kerugian Rp.5000.000,-(lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi RUSTANDI MOKAM :

- Bahwa benar korban diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa SLAMET TEKENG Alias SLAMET yang terjadi pada hari senin tanggal 12 Mei sekitar pukul 04:30 Wit, bertempat di Kel. Sasa Kec. Kota Terante Selatan Kota Madya ternate;
- Bahwa benar yang menjadi pelaku dalam peristiwa tersebut adalah terdakwa SLAMET TEKEN Alias WAWAN;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar peristiwa tersebut saksi tidak mengetahui kronologis dan saksi mengetahui setelah teman sekamar korban yaitu Sdr. IMAN ABRIADI KELIBIA Alias IMAN membangunkan saksi untuk mengejar terdakwa;
- Bahwa benar kemudian saksi mendapati pelaku sementara berjalan di tangga turun ke lantai bawah dan saat itu Sdr. IMAN ABRIADI KELIBIA Alias IMAN sempat bertanya kepada terdakwa “ngana yang ambe kita pe hp deng laptop” (kamu yang mengambil handphone dan laptop saya), kemudian terdakwa menjawab “kita orang baik-baik kong” (saya orang baik-baik), namun saat itu terdakwa tetap berjalan cepat menuju ke lantai bawah dan akhirnya pelaku lari ;
- Bahwa benar kemudian saksi Sdr. IMAN ABRIADI KELIBIA Alias IMAN mengejar terdakwa kemudian terdakwa pada saat berada di depan dalam bangunan/ rumah kos-kosan tepatnya masih dalam pagar kos-kosan, terdakwa langsung membuang barang bukti yang dicuri dari dalam kamar kos saksi;
- Bahwa benar barang bukti yang dibuang pelaku berupa 1 (satu) buah handphone merek Blackberry type 9320 model REW7IUW warna hitam silver, 1 (satu) buah laptop merek Thosiba Satellite NB505-N500BL ukuran 10 inc warna biru hitam, milik saksi IMAN ABRIADI KELIBIA Alias IMAN dan 1 (satu) buah handphone merek nokia model 210 type RM-924 warna hitam milik saksi;
- Bahwa benar kemudian terdakwa SLAMET TEKEN Alias WAWAN berusaha melarikan diri menuju lorong sampai di depan Mushollah dan kemudian berusaha untuk menghidupkan sepeda motor Yamaha Byson No. Pol DG 5325 KL, warna merah maron yang sedang diparkir di pinggir lorong depan Mushollah tapi sepeda motor tidak langsung dihidupkan karena takut ditangkap oleh saksi dan warga yang tinggal di sekitarnya sehingga terdakwa meninggalkan sepeda motor Yamaha Byson No. Pol DG 5325 KL warna merah maron milik terdakwa tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi tidak langsung berteriak karena takut terdakwa membawa benda tajam;
- Bahwa setelah terdakwa keluar kamar saksi membangunkan sdr. RUSTANDI MOKAM dan kemudian saksi dan Sdr. RUSTANDI MIKAM bersama-sama berteriak “pencuri” sehingga penghuni kosan bangun dari tidur kemudian bersama-sama mengejar terdakwa SLAMET TEKEN alias WAWAN yang saat itu berusaha untuk melarikan diri;
- Bahwa benar kemudian pada saat terdakwa SLAMET TEKEN alias WAWAN lari turun dari anak tangga kos-kosan menuju lantai 1 yang berhdapan dengan pagar depan rumah kos-kosan menuju lorong, terdakwa membuang 1 (satu) buah handphone merek Blackberry type 9320 model REW7IUW warna hitam silver, 1 (satu) buah laptop merek Thosiba Satellite NB505-N500BL ukuran 10 inc warna biru hitam, dan 1 (satu) buah handphone merek nokia model 210 type RM-924 warna hitam halaman depan dalam pagar rumah pagar kos-kosan tepatnya di tempat parkir sepeda motor;
- Bahwa benar terdakwa SLAMET TEKEN Alias WAWAN berusaha melarikan diri menuju lorong sampai di depan Mushollah dan kemudian pelaku berusaha untuk menghidupkan sepeda motor Yamaha Byson No. Pol DG 5325 KL, warna merah maron yang sedang diparkir di pinggir lorong depan Mushollah tapi sepeda motor tidak langsung dihidupkan karena takut ditangkap oleh saksi dan warga yang tinggal di sekitar TKP sehingga terdakwa meninggalkan sepeda motor Yamaha Byson No. Pol DG 5325 KL warna merah maron milik terdakwa tersebut;
- Bahwa benar sepeda motor Yamaha Byson No. Pol DG 5325 KL warna merah maron tersebut digunakan terdakwa untuk melancarkan aksi pencurian;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian materil sebesar Rp. 4.200.000,-(empat juta dua ratus ribu rupiah) dan Sdr. RUSTANDI MOKAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sehingga total kerugian Rp.5000.000,-(lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. MUSLIM THALIB Alias MUS:

- Bahwa benar korban diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa SLAMET TEKENG Alias SLAMET yang terjadi pada hari senin tanggal 12 Mei sekitar pukul 04:30 Wit, bertempat di Kel. Sasa Kec. Kota Terante Selatan Kota Madya ternate;
- Bahwa benar saat peristiwa tersebut saksi tidak mengetahui kronologis pencurian dan saksi mengetahui setelah Sdr. IMAN ABRIADI KELIBIA Alias IMAN dan Sdr. RUSTANDI MOKAM Alais TANDI berteriak dengan nada yang besar “pencuri” pada akhirnya saksi terbangun dari tidur kemudian saksi langsung keluar dari kamar kost dan menuju kelantai bawah dan langsung menuju kehalaman rumah kos-kosan dan langsung mendapati barang bukti 1 (satu) buah handphone merek Blackberry type 9320 model REW7IUW warna hitam silver, 1 (satu) buah laptop merek Thosiba Satellite NB505-N500BL ukuran 10 inc warna biru hitam, dan 1 (satu) buah handphone merek nokia model 210 type RM-924 warna hitam di halaman depan dalam pagar rumah kos-kosan tepatnya di tempat parkir sepeda motor;
- Bahwa benar saksi tidak sempat melihat pelaku karena pelaku sudah lari dikejar oleh korban namun yang saksi lihat hanya motor terdakwa yang tertinggal di TKP berupa Yamaha Byson No. Pol DG 5325 KL warna merah maron yang parkir tidak jauh dari kos-kosan korban;
- Bahwa benar sepeda motor Yamaha Byson No. Pol DG 5325 KL warna merah maron tersebut digunakan pelaku untuk melancarkan aksi pencurian tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian materil sebesar Rp. 4.200.000,-(empat juta dua ratus ribu rupiah) dan Sdr. RUSTANDI MOKAM mengalami kerugian sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sehingga total kerugian Rp.5000.000,-(lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan Terdakwa **SLAMET TEKENG Alias SLAMET** yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang yang terjadi pada hari senin tanggal 12 Mei sekitar pukul 04:30 Wit, bertempat di Kel. Sasa Kec. Kota Terante Selatan Kota Madya ternate;
- Bahwa benar yang menjadi korban adalah Sdr, IMAM ABRIADI KELIBIA dan Sdr. RUSTANDI MOKAM Alias TANDI ;
- Bahwa benar awalnya pada hari senin tanggal 12 Mei sekitar pukul 04:30Wit awalnya terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Byson No, Pol DG 5325 KL warna merah maron melintasi dan melihat pintu kamar kos korban terbuka,;
- Bahwa benar kemudian terdakwa memarkir sepeda motor tersangka dan masuk melalui pintu pagar dan selanjutnya terdakwa langsung naik ke lantai 2 dan langsung menuju kamar korban yang mana kamar korban dalam keadaan setengah terebuka;
- Bahwa benar sebelum masuk ke dalam kamar korban terdakwa terlebih dahulu mengintip dari luar dan melihat ke dalam ternyata korban sementara tertidur sehingga saat itulah terdakwa langsung mengambil barang-barang korban berupa 1 (satu) buah handphone merek Blackberry type 9320 model REW7IUW warna hitam silver, 1 (satu) buah laptop merek Thosiba Satelite NB505-N500BL ukuran 10 inc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru hitam, dan 1 (satu) buah handphone merek nokia model 210 type RM-924 warna hitam;

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa keluar dari kamar sambil masih memegang barang bukti, pada saat saksi berjalan tepatnya di tangga turun menuju lantai 1, tiba-tiba keuda korban bangun dan mengejar terdakwa dan korban menanyakan kepada saya “ngana yang ambe kita pelectop dan hape” (apakah kamu yang mengambil laptop dan hape milik saya), kemudian tersangka menjawab “kita tara ambe” (saya tidak mengambilnya) lalu saya berjalan cepat kebawah untuk melarikan diri;
- Bahwa benar sepeda motor Yamaha Byson No. Pol DG 5325 KL warna merah maron tersebut digunakan terdakwa untuk melancarkan aksi pencurian tersebut;

Menimbang Hakim Ketua memperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit laptop/note book merek Toshiba Satellite NP505-N500BI warna biru hitam ukuran 10 inc
2. 1 (satu) buah handphone merek Blackberry 9320 , warna hitam silver.
3. 1 (satu) buah handphone merek Nokia model 210 type-RM924- warna hitam ;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Byson dengan Nomor Polisi DG.5325 KL warna merah marun ;
5. 1(satu) lembar STNK atas nama TALIB KAMA ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan berkaitan dengan perkara ini, sehingga barang bukti dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti karena persesuaian satu dengan yang lain diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa SLAMET TEKENG Alias SLAMET yang terjadi pada hari senin tanggal 12 Mei sekitar pukul 04:30 Wit, bertempat di Kel. Sasa Kec. Kota Ternate Selatan Kota Madya ternate;
- Bahwa benar yang menjadi pelaku dalam peristiwa tersebut adalah terdakwa SLAMET TEKEN Alias WAWAN;
- Bahwa benar peristiwa tersebut saksi RUSTANDI MOKAM tidak mengetahui kronologis dan mengetahui setelah teman sekamar korban yaitu Saksi IMAN ABRIADI KELIBIA Alias IMAN membangunkan saksi RUSTANDI MOKAM untuk mengejar terdakwa;
- Bahwa benar kemudian saksi RUSTANDI MOKAM mendapati terdakwa sementara berjalan di tangga turun ke lantai bawah dan saat itu Saksi. IMAN ABRIADI KELIBIA Alias IMAN sempat bertanya kepada terdakwa “ngana yang ambe kita pe hp deng laptop” (kamu yang mengambil handphone dan laptop saya), kemudian terdakwa menjawab “kita orang baik-baik kong” (saya orang baik-baik), namun saat itu terdakwa tetap berjalan cepat menuju ke lantai bawah dan akhirnya terdakwa lari;
- Bahwa benar kemudian saksi IMAN ABRIADI KELIBIA Alias IMAN mengejar terdakwa kemudian terdakwa pada saat berada di depan halaman bangunan/rumah kos-kosan tepatnya masih dalam pagar kos-kosan, terdakwalangsung membuang barang bukti yang dicuri dari dalam kamar kos saksi;
- Bahwa benar barang bukti yang dibuang terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone merek Blackberry type 9320 model REW7IUW warna hitam silver, 1 (satu) buah laptop merek Thosiba Satellite NB505-N500BL ukuran 10 inc warna biru hitam, milik saksi IMAN ABRIADI KELIBIA Alias IMAN dan 1 (satu) buah handphone merek nokia model 210 type RM-924 warna hitam milik saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian terdakwa SLAMET TEKEN Alias WAWAN berusaha melarikan diri menuju lorong sampai di depan Mushollah dan kemudian berusaha untuk menghidupkan sepeda motor Yamaha Byson No. Pol DG 5325 KL, warna merah maron yang sedang diparkir di pinggir lorong depan Mushollah tapi sepeda motor tidak langsung dihidupkan karena takut ditangkap oleh saksi dan warga yang tinggal di sekitarsehingga terdakwa meninggalkan sepeda motor Yamaha Byson No. Pol DG 5325 KL warna merah maron milik terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi Rustandi Moka tidak langsung berteriak karena takut terdakwa membawa benda tajam;
- Bahwa setelah terdakwa keluar kamar saksi membangunkan sdr. RUSTANDI MOKAM dan kemudian saksi dan Sdr. RUSTANDI MIKAM bersama-sama berteriak “pencuri” sehingga penghuni kosan bangun dari tidur kemudian bersama-sama mengejar terdakwa SLAMET TEKEN alias WAWAN yang saat itu berusaha untuk melarikan diri;
- Bahwa benar kemudian pada saat terdakwa SLAMET TEKEN alias WAWAN lari turun dari anak tangga kos-kosan menuju lantai 1 yang berhdapan dengan pagar depan rumah kos-kosan menuju lorong, terdakwa membuang 1 (satu) buah handphone merek Blackberry type 9320 model REW7IUW warna hitam silver, 1 (satu) buah laptop merek Thosiba Satelite NB505-N500BL ukuran 10 inc warna biru hitam, dan 1 (satu) buah handphone merek nokia model 210 type RM-924 warna hitam halaman depan dalam pagar rumah pagar kos-kosan tepatnya di tempat parkir sepeda motor;
- Bahwa benar terdakwa SLAMET TEKEN Alias WAWAN berusaha melarikan diri menuju lorong sampai di depan Mushollah dan kemudian terdakwa berusaha untuk menghidupkan sepeda motor Yamaha Byson No. Pol DG 5325 KL, warna merah maron yang sedang diparkir di pinggir lorong depan Mushollah tapi sepeda motor tidak langsung dihidupkan karena takut ditangkap oleh saksi dan warga yang tinggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di sekitar TKP sehingga pelaku meninggalkan sepeda motor Yamaha Byson No. Pol DG 5325 KL warna merah maron milik terdakwa tersebut;

- Bahwa benar sepeda motor Yamaha Byson No. Pol DG 5325 KL warna merah maron tersebut digunakan pelaku untuk melancarkan aksi pencurian;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian materil sebesar Rp. 4.200.000,-(empat juta dua ratus ribu rupiah) dan Sdr. RUSTANDI MOKAM mengalami kerugian sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sehingga total kerugian Rp.5000.000,-(lima juta rupiah);

Menimbang ,bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SLAMET TEKENG Alias SLAMET terbukti bersalah melakukan tindak pidana : “ Pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke3 , KUHP Pidana , ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa : SLAMET TEKENG Alias SLAMET “ berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun, dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap dalam ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit laptop/note book merek Toshiba Satellite NP505-N500BI warna biru hitam ukuran 10 inc
 - 1 (satu) buah handphone merek Blackberry 9320 , warna hitam silver.Dikembalikan kepada (1) IMAM ABRIADI KELIBIA Alias IMAN
 - 1 (satu) buah handphone merek Nokia model 210 type-RM924- warna hitam;
 - Dikembalikan kepada korban (2) RUSTANDI MOKAM ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Byson dengan Nomor Polisi DG.5325
KL warna merah marun ;
- 1(satu) lembar STNK atas nama TALIB KAMA ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar permohonan lisan dari terdakwa kepada Hakim Ketua yang pada pokoknya memohon dengan alasan terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa keseluruhan fakta-fakta persidangan tersebut di atas selengkapny termuat dalam Berita Acara Persidangan, dimana demi singkatnya uraian putusan ini, menunjuk Berita Acara tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan unsur-unsur dalam tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Subsidairitas yakni Primair melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3, yakni : Pencurian dengan pemberatan ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUH Pidana adalah;

1. barang siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud ingin di miliki secara melawan Hukum ;
5. Yang dilakukan waktu malam pada sebuah rumah atau pekarang yang tertutup yang ada rumahnya ;

Menimbang, bahwa majelis terlebih dahulu mempertimbangkan unsur kesatu ;

1. Tentang Unsur : Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja selaku subjek hukum yang mampu bertanggungjawab menurut hukum pidana ;

Bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan terdakwa SLAMET TEKENG Alias SLAMET , yang setelah identitasnya lengkapnya ditanyakan dipersidangan ternyata identitas tersebut bersesuaian dengan identitas yang tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 15 Agustus 2014 ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan selama persidangan perkara ini digelar, terdakwa dapat memberikan jawaban dengan baik atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya maupun dalam memberikan tanggapan-tanggapan atas keterangan para saksi, dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa adalah orang yang berakal sehat sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur barang siapa nyata terbukti bila terdakwa terbukti melakukan unsur lain yang disebutkan dalam pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut;

2. Tentang unsur Mengambil sesuatu barang ;

- Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas telah nyata terbukti bahwa terdakwa pada hari senin tanggal 12 Mei sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 04:30 Wit, bertempat di Kel. Sasa Kec. Kota Ternate Selatan Kota Madya ternate telah terjadi pencurian ;

Menimbang bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa ;

- 1 (satu) unit laptop/note book merek Toshiba Satellite NP505-N500BI warna biru hitam ukuran 10 inc
- 1 (satu) buah handphone merek Blackberry 9320 , warna hitam silver.
- 1 (satu) buah handphone merek Nokia model 210 type-RM924- warna hitam;

dari dalam rumah saksi korban IMAM ABRIADI KELIBIA Alias IMAN dan RUSTANDI MOKAM ;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan “ Mengambil “ adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain, yang berarti menjadikan barang di bawah kekuasaannya yang nyata ;

Menimbang, bahwa dengan perbuatan mencuri untuk kemudian dibawa kesuatu tempat lain menurut kemauan pelakunya adalah merupakan perbuatan mengambil;

Menimbang, bahwa barang berupa seperti tersebut diatas tersebut ternyata adalah milik saksi korban IMAM ABRIADI KELIBIA Alias IMAN dan saksi korban RUSTANDI MOKAM ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi IMAM ABRIADI KELIBIA Alias IMAN dan saksi korban RUSTANDI MOKAM, saksi MUSLIM THALIB Alias MUS adalah tanpa seijin dan atau pengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu telah terpenuhi secara sah menurut hukum Dengan demikian unsur ini telah terbukti;

3. Unsur “ yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud sama sekali atau sebagian termasuk
kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut merupakan barang bertuan
dimana barang tersebut dikuasai atau dimiliki secara sah oleh seseorang ;

Menimbang, bahwa barang berupa :

- 1 (satu) unit laptop/note book merek Toshiba Satellite NP505-N500BI
warna biru hitam ukuran 10 inc ;
- 1 (satu) buah handphone merek Blackberry 9320 , warna hitam silver ;
- 1 (satu) buah handphone merek Nokia model 210 type-RM924-

Menimbang, bahwa tersebut ternyata adalah milik saksi korban IMAM
ABRIADI KELIBIA Alias IMAN dan saksi korban RUSTANDI MOKAM , bukan
milik terdakwa dan dibenarkan oleh saksi-saksi ABRIADI KELIBIA Alias IMAN
dan saksi korban RUSTANDI MOKAM dan saksi MUSLIM THALIB Alias
MUS ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang sama sekali atau
sebagian termasuk kepunyaan orang lain menurut hukum telah terbukti
dengan demikian unsur ini telah terbukti ;

4. Unsur, dengan maksud memilikinya secara melawan hak ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan undang-undang “ dengan maksud
“ memiliki arti bahwa seseorang tersebut sengaja melakukan sesuatu,
sedangkan kesengajaan berarti bahwa orang tersebut menyadari dan mengetahui
dengan pasti akibat yang akan ditimbulkan apabila orang tersebut menyadari
melakukan suatu perbuatan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi ABRIADI KELIBIA
Alias IMAN dan saksi korban RUSTANDI MOKAM dan saksi MUSLIM
THALIB Alias MUS bahwa 1 (satu) unit laptop/note book merek Toshiba
Satellite NP505-N500BI warna biru hitam ukuran 10 inc ,1 (satu) buah handphone
merek Blackberry 9320 , warna hitam silver ,1 (satu) buah handphone merek Nokia



model 210 type-RM924- dan keterangan terdakwa , barang barang , tersebut ternyata adalah milik saksi ABRIADI KELIBIA Alias IMAN dan saksi korban RUSTANDI MOKAM dengan perbuatannya itu terdakwa mengetahui akibat yang ditimbulkan yaitu hilangnya suatu barang yang dikuasai atau diambil oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud memilikinya secara melawan hak menurut hukum dengan demikian unsur ini telah terbukti;

5. Unsur Yang dilakukan waktu malam pada sebuah rumah atau pekarang yang tertutup yang ada rumahnya ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 98 KUHPidana berbunyi “ Yang dikatakan malam yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit “ dan yang dimaksud dengan rumah adalah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam ;

Menimbang bahwa menurut keterangan saksi korban ABRIADI KELIBIA Alias IMAN dan saksi korban RUSTANDI MOKAM dan saksi MUSLIM THALIB Alias MUS dan pengakuan terdakwa , bahwa terdakwa mengambil barang1 (satu) unit laptop/note book merek Toshiba Satellite NP505-N500BI warna biru hitam ukuran 10 inc ,1 (satu) buah handphone merek Blackberry 9320 , warna hitam silver ,1 (satu) buah handphone merek Nokia model 210 type-RM924- tersebut diatas milik saksi korban ABRIADI KELIBIA Alias IMAN dan saksi korban RUSTANDI MOKAM, pada hari senin tanggal 12 Mei sekitar pukul 04:30 Wit, bertempat di Kel. Sasa Kec. Kota Ternate Selatan Kota Madya ternate, bertempat di kamar kos-kos an saksi korban ABRIADI KELIBIA Alias IMAN dan saksi korban RUSTANDI MOKAM, di Kel. Sasa Kec. Kota Ternate Selatan Kota Madya ternate, yang sebelah kanannya dan kiri dibatasi dengan pagar serta bagian depan terdapat tanda pembatas berupa pintu pagar dimana pada saat terdakwa mengambil barang-barang1 (satu) unit laptop/note book merek Toshiba Satellite



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NP505-N500BI warna biru hitam ukuran 10 inc ,1 (satu) buah handphone merek Blackberry 9320 , warna hitam silver ,1 (satu) buah handphone merek Nokia model 210 type-RM924- tersebut, saksi korban ABRIADI KELIBIA Alias IMAN dan saksi korban RUSTANDI MOKAM, sedang dalam keadaan tidur , tidak mengunci pintu kamar kos ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Yang dilakukan waktu malam pada sebuah rumah atau pekarang yang tertutup yang ada rumahnya menurut hukum dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan yang telah disita secara sah menurut hukum , maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa ditahan maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan kesadaran dan atau sengaja yang memenuhi seluruh unsur pasal dakwaan, maka hal itu dipandang cukup untuk menyatakan kesalahan terdakwa dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, maka kepada terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka biaya perkara dibebankan kepada terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terlebih dahulu dipertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan berikut ini :

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban ;
- Terdakwa pernah di hukum dalam kasus Pidana pencurian No.19/Pid.B/2012/PN.Tte , tanggal 27 Maret 2012 ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali ;
- - Terdakwa masih muda dan masih punya masa depan yang lebih baik ;

Mengingat akan Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP serta UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan ketentuan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa SLAMET TEKENG Alias SLAMET terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SLAMET TEKENG Alias SLAMET dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit laptop/note book merek Toshiba Satellite NP505-N500BI warna biru hitam ukuran 10 inc
 - 1 (satu) buah handphone merek Blackberry 9320 , warna hitam silver.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dikembalikan kepada (1) IMAM ABRIADI KELIBIA Alias IMAN
- 1 (satu) buah handphone merek Nokia model 210 type-RM924- warna hitam;
- Dikembalikan kepada korban (2) RUSTANDI MOKAM ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Byson dengan Nomor Polisi DG.5325 KL warna merah marun ;
- 1(satu) lembar STNK atas nama TALIB KAMA ;
- Dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak ;

5 Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan.;

6 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000.-(dua ribu rupiah).;

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari Senin tanggal 06 Oktober 2014 oleh kami : HAMZAH KAILUL, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, ESTHER SIREGAR, SH , dan LUKMAN AKHMAD, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 09 Oktober 2014 oleh Ketua majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh ENONG KAILUL, SH, Panitera Pengganti dihadiri ZUBAIDI. S. MANSUR, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

ESTHER SIREGAR, SH

HAMZAH KAILUL, SH

LUKMAN AKHMAD, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ENONG KAILUL, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)